



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

EBENHAEZAR SOREAN, lahir di Makale tanggal lahir 1 Juni 1971, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jalan Raya Madi RT 001/RW 001 Kelurahan Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Nab tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Nab tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 20 September 2021 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Nab, telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire cq. Hakim sebagai berikut:

Bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nabire kiranya berkenan menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris Khusus mengambil uang di Bank BRI Unit Enarotali Atas nama **IZAK LOBO** (Almarhum) yang merupakan **Isteri dari Almarhum**;

Berdasarkan alasan dan pokok permasalahan yang mendasari permohonan tersebut adalah :

Halaman 1 dari 8Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar **Pemohon EBENHAEZAR SOREAN** telah menikah secara sah dengan **IZAK LOBO, S.H.** (Almarhum) sebagaimana terurai dalam Akta Perkawinan tertanggal 08 Agustus 1992, Nomor : 474.2/303;
2. Bahwa dari Hasil pernikahan tersebut Pemohon dan **IZAK LOBO** (Almarhum) dikarunia 2 (dua) orang Anak yaitu :
3. Priyanto Yabes Lobo Lahir di Jayapura pada tanggal 14 Desember 1995;
4. Yari Anugerah Lobo Lahir di Nabire pada tanggal 04 Agustus 1999;
5. Bahwa **IZAK LOBO** (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2020, karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 9108-KM-26022021-0001 (foto copy Kutipan Akta Kematian terlampir);
6. Bahwa **Pemohon adalah Isteri** dari **IZAK LOBO** (Almarhum) dan sekaligus ahli waris dari **IZAK LOBO** (Almarhum) (Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris terlampir);
7. Bahwa **IZAK LOBO** (Almarhum) mempunyai rekening di Bank BRI Unit Enarotali yaitu :
8. Nomor Rekening 717001007417537 dengan saldo Rp27.006.348,40 (dua puluh tujuh juta enam ribu tiga ratus delapan puluh empat koma empat nol rupiah);
9. Bahwa semua bukti surat-surat guna persyaratan permohonan Penetapan Ahli waris untuk mengambil uang di Bank BRI Unit Enarotali Atas nama **IZAK LOBO** (Almarhum) tersebut terlampir;
10. Bahwa untuk mengambil uang di Bank BRI Unit Enarotali Atas nama **IZAK LOBO** (Almarhum) tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Nabire sebagai persyaratan di Bank BRI Unit Enarotali;
11. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nabire cq. Hakim yang menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **EBENHAEZAR SOREAN** sebagai Ahli Waris dari **IZAK LOBO**, khusus untuk mengurus dan mengambil uang di Bank BRI Unit Enarotali Atas nama **IZAK LOBO**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9108012209570003 atas nama IZAK LOBO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9108014106710001 atas nama EBENHAESAR SOREAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 9108012006130007 atas nama IZAK LOBO, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasda tanggal 22 Juli 2013 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan No 474.2/303 atas nama Izak Lobo dengan Eben Haizer Sorean, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Agustus 1992, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No 474.1/687/Klh/1999 atas nama Yari Anugrah Lobo, dikeluarkan Kepala Kabtor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nabire pada tanggal 23 Oktober 1999, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran No.474.1/1626 atas nama Priyanto Yabes Lobo, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 29 Nopember 1995 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akata Kematian No. 9108-KM-26022021-0001 pada tanggal 26 Februari 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/460/01.2012/2021, pada tanggal 31 Agustus 2021 diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Bank BRI Unit Enarotali atas nama IZAK LOBO di beri tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Bank BRI Laporan Transaksi atas nama IZAK LOBO diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **Rahmawati Anas** dan **Hermanto** masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmawati Anas**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai kuasa atas para Ahli Waris Alm. Izak Lobo kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk pengurusan uang tabungan atas nama Izak Lobo pada Bank BRI Unit Enarotali;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon dan honorer di tempat kerja Alm. Izak Lobo;
 - Bahwa semasa hidupnya Alm. Izak Lobo menikah dengan Pemohon pada tahun 1992 di Paniai;
 - Bahwa pernikahan Alm. Izak Lobo dengan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Priyanto Yabes Lobo dan Yari Anugerah Lobo;
 - Bahwa Alm. Izak Lobo telah meninggal dunia pada tahun 2020;
 - Bahwa semasa hidup Alm. Izak Lobo adalah seorang ASN di Kantor Pemkab Paniai;
 - Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dan kuasa dari ahli waris lainnya untuk mengurus uang tabungan atas nama Izak Lobo pada Bank BRI Unit Enarotali;
 - Bahwa uang yang diambil akan digunakan untuk biaya kebutuhan pendidikan anak-anak Pemohon dan Alm. Izak Lobo yang masih sekolah;
 - Bahwa Pemohon adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik serta merawat anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Hermanto**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai kuasa atas para Ahli Waris Alm. Izak Lobo kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk pengurusan uang tabungan atas nama Izak Lobo pada Bank BRI Unit Enarotali;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon dan Alm. Izak Lobo;
 - Bahwa semasa hidupnya Alm. Izak Lobo menikah dengan Pemohon pada tahun 1992 di Paniai;
 - Bahwa pernikahan Alm. Izak Lobo dengan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Priyanto Yabes Lobo dan Yari Anugerah Lobo;
 - Bahwa Alm. Izak Lobo telah meninggal dunia pada tahun 2020;
 - Bahwa semasa hidup Alm. Izak Lobo adalah seorang ASN di Kantor Pemkab Paniai;
 - Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dan kuasa dari ahli waris lainnya untuk mengurus uang tabungan atas nama Izak Lobo pada Bank BRI Unit Enarotali;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Nab



- Bahwa uang yang diambil akan digunakan untuk biaya kebutuhan pendidikan anak-anak Pemohon dan Alm. Izak Lobo yang masih sekolah;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik serta merawat anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai kuasa bagi ahli waris Alm. Izak Lobo, khusus untuk pencairan tabungan atas nama Izak Lobo pada Bank BRI Unit Enarotali;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama **Rahmawati Anas** dan **Hermanto**;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Fotokopi KTP, P-3 Fotokopi Kartu Keluarga, P-4 Fotokopi Akta Kelahiran, dan P-8 Fotokopi Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Waris didapati fakta bahwa Pemohon adalah Penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Paniai atau di wilayah Pengadilan Negeri Nabire sehingga Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk menyingkahkan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Nabire sebagai peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata;

Menimbang bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara perdata yang ditangani peradilan umum terdiri dari perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan. Untuk perkara perdata permohonan, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, kecuali apabila hal itu memang ditentukan oleh suatu perundang-undangan atau yurisprudensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, sementara pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Menimbang bahwa Pasal 830 jo 832 jo 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menegaskan bahwa harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian, sehingga ahli waris adalah orang-orang yang karena sebab (keturunan atau perkawinan) berhak mendapatkan bagian dari harta waris (harta pusaka orang yang telah meninggal dunia) tersebut dan suami/isteri yang hidup terlama dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak/keturunannya adalah golongan pertama yang berhak atas harta waris tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3 Fotokopi Kartu Keluarga, P-4 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, P-5 dan P-6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bahwa benar semasa hidup Pemohon dan Izak Lobo adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Kabupaten Paniai pada tahun 1992;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3 Fotokopi Kartu Keluarga, P-5 dan P-6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P-8 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris didapati fakta bahwa selama pernikahannya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Priyanto Yabes Lobo dan Yari Anugerah Lobo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-7 Fotokopi Akta Kematian didapati bahwa Izak Lobo telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-9 dan P-10 Fotokopi Laporan Transaksi BRI Unit Enarotali bahwa Pemohon ingin mengajukan sebagai kuasa dari Ahli Waris khusus untuk mengurus dan mencairkan uang tabungan pada Bank BRI Unit Enarotali Nomor Rekening 717001007417537 atas nama Izak Lobo, selanjutnya Pemohon telah pula mendapatkan persetujuan dari Ahli Waris lain sehingga Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum demi kepentingan bagi Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi uang tersebut yang akan dimohonkan nantinya akan dipergunakan untuk keperluan keluarga bersama-sama dan membiayai biaya pendidikan adik-adik Pemohon yang saat ini masih dalam usia sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu petitem angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara perdata Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Ebenhaezer Sorean sebagai pengurus yang bertindak khusus mewakili Ahli Waris Izak Lobo untuk mengurus dan mengambil uang di Bank BRI Unit Enarotali atas nama Izak Lobo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 oleh Yanuar Nurul Fahmi, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim pemeriksa perkara dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Marthina Latu, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marthina Latu

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	0,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)